



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
12. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan.
14. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan merubah Status Desa menjadi Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Desa dalam beberapa dusun.
16. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
17. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

Desa dibentuk, dimekarkan, digabungkan, dihapuskan dan/atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.

Pasal 4

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DESA

Bagian Kesatu Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

Persyaratan pembentukan dan pemekaran desa adalah:

- a. jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga (KK);
- b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

- e. mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan dan Pemekaran Desa

Pasal 6

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan dan pemekaran desa dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Mekanisme Pembentukan dan Pemekaran Desa adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD dan Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan desa;
- c. kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- d. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati;
- e. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- f. apabila dipandang perlu maka usul pembentukan dan pemekaran Desa dapat dilakukan dengan usul inisiatif DPRD;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud huruf e, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. dalam hal pembentukan dan Pemekaran Desa yang dilakukan dengan usul inisiatif DPRD, maka Rancangan Peraturan Daerah disiapkan oleh DPRD dengan melibatkan Instansi terkait;
- i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- k. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- l. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- n. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut kedalam Lembaran Daerah.

BAB IV PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Kesatu Syarat-syarat Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat digabung dengan desa lain atau dihapuskan.
- (2) Hasil Penggabungan atau penghapusan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 9

Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat mengajukan usul Penggabungan dan Penghapusan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- b. BPD dan Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas usulan masyarakat tentang penggabungan dan penghapusan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Penggabungan dan Penghapusan desa;
- c. Kepala Desa mengajukan usulan penggabungan dan penghapusan desa kepada Bupati melalui camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan digabungkan atau dihapuskan;
- d. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan digabung atau dihapus;
- e. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak digabung atau dihapus, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- f. penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud huruf e, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan digabung atau dihapus;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat Desa;
- i. rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan desa sebagaimana dimaksud huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan desa sebagaimana dimaksud huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- l. dalam sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut kedalam Lembaran Daerah.

BAB V DESA BARU

Bagian Kesatu Nama Desa

Pasal 10

Nama desa yang dibentuk, dimekarkan dan digabung atau dihapus ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Desa tersebut dengan memperhatikan usulan masyarakat.

Bagian Kedua Pengaturan Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan, Kekayaan Desa dan Pengaturan Batas Wilayah Desa

Pasal 11

- (1) Untuk Desa yang dibentuk, Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang baru dapat dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk Desa yang digabung atau dihapus, Perangkat Desa dan Pengurus BPD yang ada diberhentikan dengan hormat.

Pasal 12

- (1) Untuk Desa yang baru dibentuk, sarana dan prasarana, lembaga kemasyarakatan dan kekayaan desa serta batas wilayah desa yang ada di Desa yang dibentuk, wewenang pengurusannya oleh desa yang baru.
- (2) Untuk Desa yang baru digabung atau dihapus, sarana dan prasarana, lembaga kemasyarakatan dan kekayaan desa serta batas wilayah desa wewenang pengurusannya terletak di desa yang baru digabung.

BAB VI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 13

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 14

Di dalam perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling rendah 2.000 Jiwa atau 400 kepala keluarga;

- b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup masyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
- e. memperhatikan faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan , sosial, produksi, serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. letak, yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerinthan dan pusat pengembangan;
- g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- h. melengkapi persyaratan administarsi lainnya :
 1. surat persetujuan BPD;
 2. berita acara hasil rapat BPD dan daftar hadir rapat;
 3. batas Kelurahan yang akan di bentuk;
 4. luas wilayah, jumlah penduduk dan kepala keluarga;
 5. peta kelurahan yang akan dibentuk berikut penjelasan isinya;
 6. nama kelurahan yang akan dibentuk.

Bagian Ketiga **Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

Pasal 15

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
- (2) Saran masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Saran dan pendapat masyarakat disampaikan kepada Kepala Desa dan atau BPD yang selanjutnya dibahas dalam Rapat BPD untuk mendapatk persetujuan ataupun penolakan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) BPD dapat memberikan persetujuan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan kelurahan yang akan dibentuk atau prakarsa masyarakat tersebut telah memenuhi persyaratan yang di tentukan.
- (5) BPD dapat memberikan penolakan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan kelurahan yang akan di bentuk atas prakarsa masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.
- (6) Apabila dalam Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD memberikan persetujuan atas prakarsa tersebut, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Camat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati dengan menyatakan pertimbangan berupa pandangan berkenaan dengan usulan dimaksud.

- (8) Bupati meneliti dan menilai usulan tersebut untuk diajukan kepada DPRD guna mendapatkan Persetujuan.
- (9) DPRD berhak menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan pertimbangan tertentu yang disampaikan kepada Bupati.
- (10) Penolakan Pembatalan atas usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), selanjutnya disampaikan kepada desa.

Bagian Keempat Dasar Hukum

Pasal 16

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama, luas, wilayah Batas Kelurahan serta jumlah pembagian wilayah kerja Pemerintah Kelurahan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak asal-usul, adat istiadat Desa dan sosial Budaya masyarakat setempat.

Bagian Kelima Aparatur

Pasal 17

- (1) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, di berhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan setempat.
- (4) Pendanaan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Keenam Panitia

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dapat menetapkan Kelurahan persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dibentuk Kelurahan definitif.

BAB VII BATAS WILAYAH DESA

Pasal 19

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari Desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun buatan.

Pasal 20

- (1) Gambar Umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan, Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB IX PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 23

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
- (2) Syarat Pembentukan Dusun :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 350 jiwa atau 35 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Semua Ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebelumnya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 44

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Pembentukan juga harus memenuhi persyaratan tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, serta sarana dan prasana pemerintahan.

Bagi desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung, sedangkan bagi desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi kelurahan dapat diubah statusnya menjadi kelurahan dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Agar pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagai penjabaran dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 45